



P U T U S A N

Nomor :68/ PID.B/ 2015/ PN. BLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OLLENG BIN BACO**
Tempat lahir : Mattoanging
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun
Jenis kelamin : Laki -laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tege, Desa Lolising, Kecamatan Kajang, Kab. Bulukumba
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : Rutan, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 april 2015;
- Perpanjangan Penahanan dari Kajari Bulukumba : Rutan, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tgl 29 Mei 2015;
- Penuntut Umum : Rutan, sejak tgl 27 Mei 2015 sampai dengan tgl 15 Juni 2015;
- Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tgl 26 Juni 2015
- Perpanjangan Ketua PN Bulukumba : Rutan sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa dan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, selanjutnya atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU:

Bahwa ia terdakwa OLLENG BIN BACO, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, yang terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya terjadi pertengkaran mulut antara saksi anak dan saksi korban anak dan setelah itu saksi anak kemudian pulang kerumahnya untuk melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya dan tidak berselang lama kemudian datanglah orang tua



saksi anak yakni terdakwa OLENG BIN BACO mencari saksi korban didalam pekarangan sekolah dan setelah menemui saksi korban terdakwa OLENG BIN BACO langsung memukul saksi korban anak sebanyak 4 (empat) kali yang mana pukulan pertama mengenai pada bagian belakang kemudian pukulan kedua mengenai bagian tengkuk, pukulan ketiga mengenai bagian tengkuk juga, dan pukulan keempat mengenai bagian belakang kepala dan setelah memukul saksi korban anak, terdakwa OLENG BIN BACO kemudian memegang pergelangan tangan kanan saksi korban dan menariknya menuju motornya dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban anak naik di atas motor miliknya kemudian membawa saksi korban anak menuju kerumahnya dan sesampainya di rumah milik terdakwa OLENG BIN BACO saksi korban anak kemudian dipukul sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulan pertama mengenai bagian tengkuk dan pukulan kedua mengenai bagian belakang kepala korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang anak ke sekolahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa OLENG BIN BACO saksi korban anak mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 010/ PKM-LB/ III / 2015 tertanggal 27 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasrawati Hamid dokter pada Puskesmas Lembanna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Pasien datang ke Puskesmas Lembanna dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :
 - Bengkak kemerahan pada leher bagian belakang kiri dengan ukuran :
Panjang : 4 cm (empat centimeter)
Lebar : 2 cm (dua centimeter)
 - Bengkak kemerahan pada pungung sebelah kanan dengan ukuran :
Panjang : 4 cm (empat centimeter)



Lebar : 2 cm (dua centimeter)

- Kesimpulan : Kelainan disebabkan oleh trauma Benda Tumpul.

----- *Perbuatan terdakwa OLENG BIN BACO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*-----

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa OLLENG BIN BACO, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *melakukan penganiayaan*, yang terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya terjadi pertengkaran mulut antara saksi anak dan saksi korban anak dan setelah itu saksi anak kemudian pulang kerumahnya untuk melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya dan tidak berselang lama kemudian datanglah orang tua saksi anak yakni terdakwa OLLENG BIN BACO mencari saksi korban didalam pekarangan sekolah dan setelah menemui saksi korban terdakwa OLENG BIN BACO langsung memukul saksi korban anak sebanyak 4 (empat) kali yang mana pukulan pertama mengenai bagian belakang kemudian pukulan kedua mengenai bagian tengkuk, pukulan ketiga mengenai bagian tengkuk juga, dan pukulan keempat mengenai bagian belakang kepala dan setelah memukul saksi korban anak, terdakwa OLENG BIN BACO kemudian memegang pergelangan tangan kanan saksi korban dan menariknya menuju motornya dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban anak naik di atas motor miliknya kemudian membawa saksi korban



anak menuju kerumahnya dan sesampainya di rumah milik terdakwa OLENG BIN BACO saksi korban anak kemudian dipukul sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulan pertama mengena bagian tengkuk dan pukulan kedua mengena bagian belakang kepala korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang anak ke sekolahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa OLENG BIN BACO saksi korban anak mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 010/ PKM-LB/ III / 2015 tertanggal 27 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasrawati Hamid dokter pada Puskesmas Lembanna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Pasien datang ke Puskesmas Lembanna dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :
 - Bengkak kemerahan pada leher bagian belakang kiri dengan ukuran :
Panjang : 4 cm (empat centimeter)
Lebar : 2 cm (dua centimeter)
 - Bengkak kemerahan pada punggung sebelah kanan dengan ukuran :
Panjang : 4 cm (empat centimeter)
Lebar : 2 cm (dua centimeter)
- Kesimpulan : Kelainan disebabkan oleh trauma Benda Tumpul.

----- Perbuatan terdakwa OLENG BIN BACO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi , yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:



1. **Saksi Korban Anak** didengarkan keterangannya dimuka persidangan dan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap dirinya terjadi pada hari Jmuat tanggal 27 Maret 2015 sekitar Jam 14.00 Wita yang bertempat di dalam lokasi SD 107 Maccini , Desa mattoanging, Kec Kajang Kab Bulukumba.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yakni terdakwa OLLEN BIN BACO
- Bahwa yang bersangkutan Sebelumnya tidak pernah berselisih faham dengannya.
- Bahwa Adapun sebabnya karena anak dari Lel.OLLENG BIN baco yakni saksi anak melempar saksi korban anak dengan Lombok botol dan es, setelah itu saksi anak mendorong-dorong saksi korban, sehingga membalas dengan mendorong, setelah itu saksi anak memaki saksi korban dengan kata Tailaso, sehingga saksi balas memaki dangan kata tailaso pula , setlah itu la kembali melapor kepada orang tuanya yakni terdakwa OLLENG bin BACO, sehingga datanglah terdakwa OLLENG BIN BACO dan masuk kedalam pekarangan sekolah, dan langsung memukul saksi sebanyak empat kali, pukulan pertama mengena pada bagian belakang, pukulan kedua mengena pada bagian tengkuk, pukulan ketiga mengena pada bagian tengkuk pula, dan pukulan keempat mengena pada pada bagian kepala belakang, setelah itu terdakwa OLLENG BIN BACO membenceng saksi pulang kerumahnya dengan, setelah sampai dirumahnya Lel. OLLENG kembali memukul saksi sebanyak dua kali dan mengenai kepala bagian belakang, setelah itu Lel. OLLENG menyuruh saksi pulang kesekolahnya.
- Bahwa Saat itu la tidak menggunakan alat melainkan hanya dengan tangannya saja yakni tangan kanannya.
- Bahwa Adapun akibat yang saksi alami akibat dari penganiayaan tersebut yakni, mengalami luka bengkak



pada bagian kepala belakang, serta sakit pada bagian tengkuk.

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi terhalang aktivitasnya selaku pelajar untuk sementara waktu, karena sering pusung-pusing akibat luka bengkok tersebut.

2. **Saksi JUSRAN BIN JUMA** didengarkan keterangannya dimuka dan tidak disumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ia mengetahui dengan jelas pelaku yang telah melakukan penganiayaan atas diri saksi korban yaitu Lel. OLENG BIN BACO karena melihat langsung kejadian
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban Waktu kejadian pada hari Jumuat tanggal 27 Maret 2015 sekitar Jam 14.00 Wita yang bertempat di dalam lokasi SD 107 Maccini , Desa mattoanging, Kec Kajang Kab Bulukumba
- Bahwa Adapun sebabnya adalah awalnya saksi korban bertengkar dengan anak Lel.OLLENG yakni saksi anak yang awalnya saksi anak melempar saksi korban es tontong, setelah itu dilempar lagi lombok botol, setelah itu saksi korban membalas dengan melemparkan juga Lombok botol kearah saksi anak, akhirnya terjadilah saling memaki-maki dengan kata-kata tailaso, akhirnya saksi anak kembali kerumahnya dan melapor ke orang tuanya yakni Lel.OLLENG, sehingga datanglah Lel.OLLENG kesekolah dan menganiaya saksi korban saat itu.
- Bahwa Saat itu Ia tidak menggunakan alat melainkan hanya tangan kanannya saja
- Bahwa Adapun akibat Yang alami yakni Ia mengalami luka bengkok pada bagian Kepala serta pada bagian tengkuknya.
- Bahwa lel. saksi korban terhalang aktivitasnya selaku pelajar untuk sementara waktu, karena Ia sering pusung-pusing akibat luka bengkok tersebut.



3. **Saksi ARDIYANSYAH BIN AHA**, didengarkan keterangannya dimuka persidangan dan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumuat tanggal 27 Maret 2015 sekitar Jam 14.00 Wita yang bertempat di dalam lokasi SD 107 Maccini , Desa mattoanging, Kec Kajang Kab Bulukumba.
- Adapun yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yakni Lel.OLLENG;
- Bahwa Adapun caranya yakni Lel OLLENG memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, pukulan pertama mengena tembok sekolah karena saksi korban menghindar, pukulan kedua mengena pada bagian bahu, pukulan ketiga mengena bagian pergelangan tangan sebelah kiri, dan pukulan keempat dia mengena pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban, setelah itu saksi korban dipengang pergelangan tangan sebelah kirinya oleh Lel.OLLENG kemudian Ia tarik menuju kemotornya dan menyuruh saksi korban naik dimotor setelah itu Lel.OLLENG membawa saksi korban kerumahnya namun saksi tidak tahu apa yang terjadi lagi terhadap saksi korban dirumah Lel.OLLENG.
- Bahwa Adapun akibat Yang alami yakni saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian Kepala serta pada bagian tengkuknya.
- Bahwa saksi korban akan terhalang aktivitasnya selaku pelajar untuk sementara waktu, karena Ia sering pusung-pusing akibat luka bengkak tersebut.

4. **Saksi SUPARMAN BIN SOLLE**, disumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saat itu saksi tidak melihat secara langsung dan saya tidak ketahui sama sekali tentang kejadian tersebut



- Bahwa Tidak ada yang saksi ketahui tentang kejadian tersebut, karena KEMUNGKINAN saya sudah tinggalkan lokasi SD 107 Maccini baru ada kejadian, namun benar sebelum kejadian tersebut saksi korban dan saksi anak dari Lel.OLLENG bertengkar karena saksi korban menyiramkan lombok botol kearah saksi anak dan mengenai pada bagian legan baju sebelah kirinya, sehingga saksi membalas juga dengan menyiramkan lombok kearah saksi korban sehingga mengena pada bagian kaki kanannya sehingga terjadilah saling memaki-maki dengan kata-kata Tailaso antara saksi korban dengan saksi anak;
- Bahwa Saat itu saksi sementara jualan bakso di dalam lokasi pekarangan SD 107 maccini.
- Bahwa Waktu itu saksi sudah pulang dan menuju Desa possitanah jualan bakso lagi dan Saat itu saksi tidak pernah mendengar, melainkan dia saja yang saling memaki-maki dengan kata-kata Tailaso

5. **Saksi Anak**, didengarkan keterangannya dimuka dan tidak disumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa adapun Waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 namun saksi tidak ketahui jam berapa dan dimana kejadiannya, karena saya tidak menyaksikan langsung saat itu, karena saya sudah pulang kerumah saya
- Bahwa Adapun sebabnya karena saksi korban memaki Bapak saksi dengan kata-kata Tailaso
- Bahwa Pada awalnya saksi bertengkar dengan saksi korban disekolah , karena pada saksi membeli bakso disekolah dan saya minta lombok botol plastik yang sementara dipengang oleh saksi korban, dengan mengatakan bahwa "mari itu lombok", saksi korban menjawab bahwa "tunggu dulu jangan sampai saya percikkan kebajumu", maka saksi menjawab "kotor itu bajuku kalau dikena lombok" sehingga saat itu saksi korban memercikkan lombok botol kearah saksi dan



mengena pada baju, setelah itu Ia berikan lombok tersebut kepada saksi, dan setelah lombok botol tersebut saksi pengang, saksi mau balas untuk memercikkan lombok tersebut kebajunya, namun saksi korban memegang tangan saya sambil membanting lombok tersebut keaspal, setelah itu saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa "Biar kamu dua orang bapakmu saya tidak takut,serta biar kamu pulang kasitau bapakmu saya tidak takut, serta Ia memaki bapak saya (Lel.OLLENG) dengan mengatakan bahwa Tailaco Ammannu(Tailaso Bapakmu), sehingga saksi pada saat itu pulang kerumah melapor sama bapaknya Yakni Lel.OLLENG dengan mengatakan bahwa " ada temanku disekolah tidak takut katanya sama kita, serta Ia juga bilang tailaso bapakmu" sehingga saat itu bapak saksi yakni Lel.OLLENG mendatangi disekolah saksi korban saat itu, namun saksi tidak ketahui apa yang Ia lakukan terhadap Lel.MUH TAMAR SETELAH Ia sudah menemuinya, karena saksi tidak kembali lagi kesekolah setelah melapor kepada bapaknya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yaitu OLENG BIN BACO menerangkan kejadian tersebut pada hari Juma'at Tanggal 27 Maret 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di dalam lokasi sekolah SD 107 Maccini Desa Mattoangin Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lelaki saksi korban yaitu karena bertengkar dengan anaknya.
- Bahwa terdakwa yaitu OLENG BIN BACO tidak mendengar langsung akan tetapi diberitahukan seorang penjual Bakso yang bernama SUPARMAN yang mengatakan bahwa ia dimaki-maki dengan



kata tailaso dan itulah penyebab terdakwa marah dan langsung menemui saksi korban.

- Bahwa terdakwa sewaktu penganiayaan tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kanan saja.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lelaki yaitu saksi korban dengan cara memukul saksi korban pada bagian belakang satu kali setelah itu ia bonceng ke rumahnya dan setelah sampai rumah ia di pertemuan dengan anaknya sambil menasihati bahwa jangan lagi sering bertengkar di sekolah dan setelah itu saksi korban di suruh pulang sambil di tepuk bahu sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali tapi hanya satu kali dan mengena bagian belakang serta menasihati.
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah supaya saksi korban tidak menggulangi lagi perbuatannya memaki dengan kata tailaso.
- Bahwa terdakwa telah menyesal akan perbuatannya dan tahu bahwa terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang bahwa menurut hukum, untuk dapat dinyatakan

Terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternarif yaitu **Kesatu** Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, **atau Kedua** Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mengenai pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.



Menimbang bahwa dakwaan KESATU yang diajukan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa OLLENG BIN BACO yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini ;

Ad. 2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat dalam Lokasi Sekolah SD 107 Maccini Desa Mattoangin Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi korban bertengkar mulut dengan saksi anak yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan saksi meminta lombok botol plastik yang sementara dipegang oleh saksi korban, dengan mengatakan “mari itu lombok”, namun dijawab oleh saksi korban “tunggu dulu jangan sampai saya percikkan kebajumu” kemudian dijawab lagi oleh saksi anak “Kotor itu bajuku kalau kena lombok” sehingga saat itu saksi korban memercikkan lombok botol ke arah saksi anak, lalu setelah lombok botol itu berada ditangan saksi anak, saksi anak bermaksud melakukan balasan memercikkan lombok ke arah saksi korban namun saksi korban memegang tangan saksi anak sambil membanting lombok tersebut ke aspal, setelah itu saksi korban mengatakan kepada saksi anak bahwa dirinya tidak takut dengan bapak saksi anak dan mengatakan Tailaco Ammannu (Tailaso Bapakmu), sehingga saksi anak pulang dan memberitahukan hal tersebut ke bapaknya (Terdakwa).

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa setelah mendengar penyampaian dari anaknya tersebut langsung mendatangi saksi korban di sekolah, dan langsung memukuli saksi korban sebanyak empat kali, dengan tangan Terdakwa, pukulan pertama mengenai pada bagian belakang, pukulan kedua mengenai pada bagian tengkuk, pukulan ketiga mengenai pada bagian tengkuk lagi selanjutnya pukulan keempat mengenai pada bagian pergelangan tangan kiri korban Tamar.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami bengkak kemerahan pada leher bagian belakang kiri sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 010/PKM-LB/III/2015 tertanggal 27 Maret 2015.

Menimbang bahwa saksi korban yang lahir pada tanggal 06 Juni 2002 yang pada saat kejadian masih berusia anak-anak dan masih berstatus sebagai pelajar kelas VI SD.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan terhadap Anak**”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya Ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, oleh karena itu masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperoleh alasan yang sah untuk melepaskan Terdakwa dari status tahanan Rutan, serta untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka patut pula Ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi anak

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Ketentuan dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OLLENG BIN BACO** sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**”

2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015, oleh kami, CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim, FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH. LLM dan ERNAWATY, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh anggota Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HJ. RUSYDIATI HAFNI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri pula oleh, IRMANSYAH ASFARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,
KETUA,**

HAKIM

**FAISAL A. TAQWA, SH. LLM
SOSIAWAN, SH.MH**

CHRISFAJAR

ERNAWATY, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,



HJ. RUSYDIATI

HAFNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)